



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka dalam penjabarannya perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai pemerintahan desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tuntutan penyelenggaraan otonomi desa, maka perlu disempurnakan dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pengabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Camat adalah perangkat daerah yang ada di wilayah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala desa adalah Kepala Desa setempat.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Perangkat desa adalah sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
13. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh BPD.
15. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjangkaran dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan.
16. Calon adalah calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
17. Calon terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa.
18. Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diusulkan oleh Camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
20. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia teknis untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
22. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
25. Tata tertib BPD merupakan aturan tertulis yang secara hukum mengikat anggota maupun pimpinan BPD dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban yang dirumuskan dan ditetapkan oleh BPD.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
25. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.
26. Tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang dianggap sebagai tokoh yang terdiri dari tokoh agama, adat, wanita dan pemuda.
27. Rukun Warga, selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
28. Rukun Tetangga, selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
28. Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha yang didirikan di Desa berdasarkan kemampuan dan potensi desa yang selanjutnya disebut BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa.
29. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

BAB II

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, serta tokoh pemuda setempat.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 4

Jumlah anggota BPD tiap desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

Calon Anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 tahun pada saat ditetapkan;
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- f. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan baik dalam sebutan Badan Perwakilan Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa;
- g. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;
- h. dalam hal keterwakilan dusun, calon anggota BPD merupakan penduduk dusun yang bersangkutan;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD dimaksud adalah:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 7

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan (1) satu orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua

Fungsi dan Wewenang

Pasal 8

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 9

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 10

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 11

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 12

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan kesejahteraan dari bantuan Pemerintah Daerah yang besaran dan peruntukannya ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 14

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang:
 - a. sebagai pelaksana kegiatan pembangunan desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;

- c. melakukan korupsi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Keempat
Pemberhentian dan Pengganti Antarwaktu

Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah diresmikan anggota BPD yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

- (3) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dengan persetujuan paling kurang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Pengesahan pemberhentian dan penggantian anggota BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Masa jabatan anggota BPD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan BPD.
- (6) Pelantikan anggota BPD pengganti antarwaktu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Pimpinan BPD

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua usianya dan dibantu oleh anggota termuda usianya.

Bagian Keenam
Rapat BPD

Pasal 18

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{1}{2}$ (satu perdua) lebih dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rapat BPD membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa berupa usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman, maka rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling kurang $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 19

Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris BPD.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Pasal 20

Anggota BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan:

- a. melakukan kunjungan ke masyarakat dalam wilayah desa;
- b. menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perseorangan maupun bersama-sama;

- c. menerima usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara adat istiadat;
- d. aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c wajib dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.

Bagian Kedelapan
Hubungan Kerja antara BPD, Pemerintah Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 21

Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB III
KEPALA DESA
Bagian Pertama
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 22

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 23

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan atau bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 6 (enam) bulan terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- m. bagi calon kepala desa yang berasal dari PNS, TNI/Polri dan pegawai BUMN/BUMD harus mendapat izin tertulis dari kepala instansi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa

Pasal 24

Tata cara pendaftaran pencalonan Kepala desa adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan kepala desa kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai yang cukup (rangkap 4);
- b. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon kepala desa 7 (tujuh) hari dan sebelum pelaksanaan pendaftaran diumumkan kepada masyarakat;
- d. apabila sampai batas waktu penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa baru terdaftar 1 (satu) orang bakal calon, maka waktu pendaftaran diperpanjang 1 (satu) kali selama 7 (tujuh) hari kerja.
- e. apabila setelah diadakan perpanjangan pendaftaran sebagai bakal calon kepala desa masih tetap 1 (satu) orang, maka pemilihan kepala desa ditunda selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan pendaftaran ulang.
- f. selama penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf e jabatan kepala desa diisi Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat sampai pengangkatan Kepala Desa yang definitif.

- g. Setelah diadakan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf e yang mendaftar sebagai bakal calon masih tetap 1 (satu) orang maka pemilihan kepala desa dibatalkan sampai saat situasi yang memungkinkan untuk dilakukan pemilihan kepala desa kembali.

Bagian Keempat

Penelitian Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran bakal calon, Panitia Pemilihan melakukan penelitian administrasi.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada BPD.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Bakal calon yang dilaporkan dari Panitia Pemilihan selanjutnya ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang disahkan oleh BPD.
- (2) Setiap calon mendapatkan tanda gambar dengan cara diundi.
- (3) Tanda gambar untuk dua calon dengan tanda gambar APEL dan NANAS, untuk tiga calon dengan tanda gambar APEL, NANAS dan DURIAN, untuk empat calon dengan tanda gambar APEL, NANAS, DURIAN dan PISANG, untuk lima calon dengan tanda gambar APEL, NANAS, DURIAN, PISANG dan RAMBUTAN.
- (4) Untuk tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila calon kepala desa lebih dari 5 (lima), maka penentuan tanda gambar ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (5) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai identitas calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat dan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Bagian Keenam

Pengumuman dan Pengenalan Calon Kepala Desa

Pasal 27

Pengumuman dan pengenalan calon kepala desa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. nama calon berikut tanda gambar calon diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan;
- b. calon dapat melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara :
 1. pengenalan pribadi;

2. pengenalan tanda gambar;
 3. penyampaian visi dan misi jika terpilih menjadi kepala desa.
- c. tata cara pengenalan kepada masyarakat secara teknis pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan;
- d. dalam pelaksanaan pengenalan, para calon dilarang :
1. saling mencela sesama calon;
 2. mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum;
 3. melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- e. apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon dan para pendukungnya dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat yang telah dibuktikan secara sah, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk menggugurkan calon kepala desa.

Bagian Ketujuh

Kampanye

Pasal 28

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan paling sedikit dilaksanakan disetiap dusun yang diikuti oleh setiap calon kepala desa.
- (2) Penanggung jawab pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur upaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pelaksanaan kampanye untuk para calon yang berhak dipilih diatur satu hari untuk setiap calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan undian tanda gambar paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah calon kepala desa dan pada tempat-tempat yang strategis di wilayah desa serta dilakukan pada siang hari dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang menjadi calon pada saat penetapan calon harus menjalankan cuti.
- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Camat pada saat pendaftaran.
- (3) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat setelah menjadi calon tetap.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti, Pelaksana Tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan maka Pelaksana Tugas Kepala Desa ditunjuk oleh Camat.

Pasal 30

Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila dalam melaksanakan kampanye calon kepala desa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk menggugurkan calon kepala desa yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 32

- (1) Rapat pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ketentuan:
 - a. TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (H-1);
 - b. lokasi TPS tidak boleh di halaman Kantor/Dinas Instansi Pemerintah dan Kantor Desa;
 - c. TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa;
 - d. TPS harus sudah bersih dari tanda gambar masing-masing calon dengan radius minimal 200 (dua ratus) meter;
- (2) Apabila jumlah hak pilih lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) dimungkinkan untuk membuat lokasi TPS lebih dari 1 (satu).

Pasal 33

- (1) Rapat pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Tim Monitoring dari kabupaten, kecamatan, BPD serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan kepada orang lain dengan dilengkapi surat kuasa bermaterai secukupnya atau dapat digantikan dengan foto.
- (4) Calon yang berhak dipilih setelah mendapatkan tanda gambar tidak dibenarkan mengundurkan diri.

Pasal 34

Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon kepala desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh paling kurang 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 36

Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menggunakan gambar dan warna yang mirip dengan organisasi peserta Pemilu dan/atau lambang organisasi /lembaga Pemerintah /agama.

Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta.
- (2) Menutupnya kembali, mengunci dan mensegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 39

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan suara.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 40

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 41

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan wajib untuk :
 - a. menjamin agar tata cara demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pelaksanaan rapat pemilihan kepala desa.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 42

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang telah ditentukan atau melebihi batas waktu sebelum waktu yang telah ditentukan.

Pasal 43

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara , setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 45

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos tidak pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
 - g. coblosan mengena garis batas luar kotak gambar;
 - h. mencoblos tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon/kuasa calon dan saksi maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 46

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak, dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan dan pemilihan ulang dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali .

Pasal 47

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di depan para calon atau yang mewakili calon yang berhak dipilih dan/atau saksi.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 48

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Pemilihan.

Pasal 49

Panitia Pemilihan dan calon kepala desa mempunyai hak pilih.

Pasal 50

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan perlu dipersiapkan kelengkapan sebagai berikut :

- a. papan tulis yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih;
- b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu suara ditandatangani oleh Sekretaris;
- d. sebuah kotak suara atau lebih terbuat dari kayu yang kuat dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
- e. TPS/bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;

- f. alat pencoblos dan alasnya berada di dalam bilik suara.

Bagian Kesembilan Kewajiban Calon Kepala Desa

Pasal 51

Setiap calon kepala desa wajib:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan penanggung jawab pemilihan;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali apabila yang bersangkutan sakit dapat mewakilkan yang dibuktikan dengan surat kuasa;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;
- e. membuat surat pernyataan menerima hasil pemilihan di atas materai yang cukup.

Bagian Kesepuluh

Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa yang terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku sejak tanggal pelantikan.

Bagian Kesebelas

Calon Kepala Desa Terpilih Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri, Pegawai BUMN/BUMD

Pasal 53

- (1) Dalam hal kepala desa terpilih berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada APBDesa.
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh instansi induknya dengan data dari Camat setempat.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
- (5) Pegawai Negeri dari anggota TNI dan POLRI yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pegawai BUMD/BUMD yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keduabelas

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 54

- (1) Tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru, dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditunjuk.
- (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh, disaksikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan para pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud adalah:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 55

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelumnya.

Pasal 56

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Bagian Ketigabelas

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 57

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) warga Desa setempat, bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat dan bantuan dari APBD Kabupaten Bekasi.
- (2) Besarnya biaya pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing desa dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan untuk :
 - a. biaya administrasi (pengumuman, surat undangan, blanko-blanko, kartu suara, pembuatan tanda gambar dan lain-lain;
 - b. biaya pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan tempat pemungutan suara;
 - d. penelitian syarat-syarat calon;
 - e. honor panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
 - f. honorarium petugas;
 - g. biaya koordinasi;
 - h. biaya pelatihan Panitia Pemilihan.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

Bagian Keempatbelas
Pembinaan Kepala Desa

Pasal 58

Kepala Desa yang telah dilantik Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk berkewajiban mengikuti pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kelimabelas
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 59

Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keenambelas
Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan

Pasal 60

Bupati dan Camat membentuk Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketujuhbelas
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa

Pasal 61

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rencana peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditetapkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 63

Kepala Desa mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- b. penghasilan tetap/tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa;
- c. penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Bagian Kedelapanbelas

Larangan Kepala Desa

Pasal 64

Kepala desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan

- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kesembilanbelas
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 65

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi.
- (4) Apabila berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahwa Kepala Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD berdasarkan keputusan musyawarah mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (4) diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 1/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (8) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 66

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 67

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindakan pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Bagian Kedua Puluh

Tindakan Penyidikan

Pasal 68

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 69

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat desa, dikenakan sanksi dan/atau tindakan administratif, berupa :

- a. teguran;
- b. pemberhentian sementara (skorsing);
- c. pemberhentian.

Pasal 70

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 71

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 72

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 73

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

Bagian Kedua Puluh Satu Evaluasi Hasil Kerja Kepala Desa

Pasal 74

Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk menilai dan/atau memeriksa hasil kerja Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya.

Bagian Kedua Puluh Dua Penjabat Kepala Desa

Pasal 75

- (1) Proses penetapan Penjabat Kepala Desa harus memperhatikan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli desa, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Calon Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati, dapat berasal dari Perangkat Desa, tokoh masyarakat yang bersangkutan ataupun PNS yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan member kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (3) Bupati menetapkan keputusan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditunjuk.
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (6) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan, apabila belum terpilih Kepala Desa definitif.

Pasal 76

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 77

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, para Kepala Urusan dan para Kepala Dusun.
- (2) Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala Urusan.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 78

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah penduduk warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan Taat Kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- e. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. berumur serendah-rendahnya 20 (dua puluh) tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tingkat pendidikan paling rendah tamat pendidikan SLTP/atau sederajat;

Bagian Kedua

Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 79

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa di luar Sekretaris Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Camat.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 80

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- (3) Dalam hal kekosongan jabatan perangkat desa paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, Kepala desa harus sudah melaksanakan pengangkatan perangkat desa dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Camat.

Bagian Keempat

Larangan bagi Perangkat Desa

Pasal 81

Perangkat Desa dilarang :

- a. melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78.
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;
- d. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 82

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal perangkat desa diduga melakukan tindak pidana, maka proses pemeriksaannya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Kelima
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian
Perangkat Desa

Pasal 83

- (1) Perangkat desa yang diduga atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul Kepala Desa dan setelah dikoordinasikan dengan Camat dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama perangkat desa dikenakan pemberhentian sementara maka Kepala Desa menunjuk pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

Pasal 84

- (1) Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kepala Desa setelah dikoordinasikan dengan Camat mencabut Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (2) Dalam hal perbuatan yang dituduhkan kepada perangkat desa berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan terbukti, maka Kepala Desa setelah dikoordinasikan dengan Camat memberhentikan yang bersangkutan.

BAB V

KEDUDUKAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 85

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa.
- (2) Pegawai negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa atau pegawai negeri yang diangkat menjadi Sekretaris Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Sekretaris Desa tanpa kehilangan status sebagai pegawai negeri.

- (3) Gaji dan penghasilan lainnya yang diperoleh pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dibayarkan oleh instansi induknya.
- (4) Pegawai negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa atau pegawai negeri yang diangkat menjadi Sekretaris Desa kenaikan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa atau perangkat desa mendapat kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pegawai negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Bagian Kedua

Kedudukan Keuangan

Pasal 86

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya ditetapkan di dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD dan penghasilan lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku disesuaikan dengan kemampuan APBDesa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Pegawai negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa atau Sekretaris Desa tidak menerima penghasilan tetap kecuali penghasilan lainnya setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Bagi pegawai negeri yang diangkat menjadi Pejabat Sementara Kepala Desa tetap mendapatkan penghasilan dan haknya sebagai pegawai negeri sipil selama menjalankan Pejabat Sementara Kepala Desa.

Pasal 87

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Peraturan Daerah ini dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 88

- (1) Kepala Desa atau perangkat desa yang meninggal dunia dapat diberikan uang duka sedangkan yang mengalami kecelakaan dengan mengakibatkan cacat permanen dalam menjalankan tugas diberikan uang bantuan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang berhak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Uang bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang bersangkutan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 89

Kepala Desa atau perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya yang mempunyai masa kerja berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk Kepala Desa dan 6 (enam) tahun untuk perangkat desa sebagai pejabat Pemerintah Desa diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 90

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dapat diberikan tunjangan kepada staf perangkat desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan APBDesa.

BAB VI

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Penetapan APBDesa

Pasal 91

- (1) Bupati memberikan petunjuk teknis penyusunan APBDesa kepada Pemerintah Desa melalui Peraturan Bupati.
- (2) APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (3) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
- (4) APBDesa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.

Pasal 92

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan Bupati kepada Camat melalui Keputusan Bupati.

- (3) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (4) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 93

- (1) Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Daerah dan pemuatannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Perubahan APBDesa

Pasal 94

Apabila dalam tahun anggaran berjalan terjadi perubahan baik pendapatan maupun belanja, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan APBDesa.

Pasal 95

- (1) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Kabupaten segera disampaikan kepada Bupati.
- (4) Mekanisme penetapan perubahan APBDesa, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Perhitungan Anggaran Desa

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan APBDesa dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan Pemerintahan Desa.

- (2) Pelaksanaan APBDesa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan administrasi keuangan APBDesa dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 97

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDesa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Bagian Keempat

Pengeluaran / Belanja

Pasal 98

- (1) Bagian pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) terdiri atas 5 (lima) Pos Anggaran sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. pengeluaran tidak tersangka.
- (2) Bagian pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) pos anggaran sebagai berikut:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pemerintah;
 - b. pembangunan prasana produksi;
 - c. pembangunan prasarana pemasaran;
 - d. pembangunan prasarana perhubungan;
 - e. pembangunan prasarana sosial;
 - f. pembangunan lain – lain.
- (3) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

Pasal 99

- (1) Pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam anggaran desa tidak dapat dibebankan pada anggaran desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran desa.

Pasal 100

Setiap penerimaan dan pengeluaran harus mendapat persetujuan Kepala Desa.

Pasal 101

Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh bendaharawan desa dan dilaporkan seminggu sekali kepada Kepala Desa.

BAB VII

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 102

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas:
 - a. pendapatan asli desa sendiri;
 - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - d. sumbangan dari pihak ketiga.

- (2) Pendapatan asli desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil kekayaan desa;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. hasil gotong royong; dan
 - e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi Desa;
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (5) Pendapatan yang berasal dari pihak ketiga yang meliputi :
- a. bantuan dari dermawan;
 - b. sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 103

(1) Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. BUMDes;
 - d. lumbung desa;
 - e. bangunan desa;
 - f. obyek rekreasi dan wisata yang dikelola oleh Desa;
 - g. pemandian umum yang dikelola oleh Desa;
 - h. hutan desa;
 - i. perairan/Pantai dalam batas tertentu yang dikelola oleh desa;
 - j. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - k. jalan desa yang berasal dari hasil pembelian APBDesa, bantuan dari Pemerintah Daerah atau masyarakat serta pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
 - l. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Kepala Desa wajib mencatat secara seksama segala kekayaan yang menjadi milik desa ke dalam buku desa yang khusus diadakan untuk itu.

Bagian Kedua

Pengurusan

Pasal 104

Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Pasal 105

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 106

- (1) Perencanaan, penerimaan dan penggunaan dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 107

- (1) Tanah Kas Desa yang merupakan kekayaan desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan/atau proyek-proyek pembangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERATURAN DESA

Bagian Pertama

Penetapan dan Pelaksanaan

Pasal 108

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 109

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), paling lambat 15 (lima belas) hari disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa mengenai pembangunan desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan di desa yang mengatur mengenai pembangunan desa.

Pasal 110

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, Kepala Desa bersama BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan Perangkat Desa.
- (2) Keputusan yang diambil dalam rapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dengan berlandaskan kepada kejujuran, keadilan dan kebenaran.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mencapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara ditambah satu suara anggota BPD peserta rapat.
- (4) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (5) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa dan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama.

Pasal 111

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 112

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 113

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Pasal 114

Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah mufakat dan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Desa

Pasal 115

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa.
- (2) Rancangan peraturan desa dapat berasal dari Kepala Desa atau atas inisiatif BPD.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para anggota BPD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 116

- (1) Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, Pemerintah Desa mengadakan rapat desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.
- (2) Rapat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Camat sebagai bahan laporan kepada Bupati.

Pasal 117

Rancangan peraturan desa yang menyangkut bidang pembangunan desa didalam penyusunannya, Kepala Desa dan BPD dibantu lembaga kemasyarakatan di desa yang mengurus mengenai pembangunan desa.

Pasal 118

- (1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa, APBDesa perubahan, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Mekanisme penetapan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93.

Bagian Ketiga

Bentuk Peraturan Desa

Pasal 119

Bentuk peraturan desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sifat Peraturan Desa

Pasal 120

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, adalah peraturan desa yang:

- a. bersifat mengatur;
- b. menyangkut kepentingan masyarakat;
- c. dapat menimbulkan hak dan kewajiban;
- d. untuk menciptakan kedamaian, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat desa setempat.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 121

- (1) Kepala Desa memberikan laporan pelaksanaan peraturan desa kepada Bupati melalui Camat dan laporan keterangan pertanggungjawaban peraturan desa kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling kurang sekali dalam setahun.

Pasal 122

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintahan Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB IX
ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 123

- (1) Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 124

- (1) Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan mengajukan rancangan peraturan desa serta menetapkannya sebagai peraturan desa bersama BPD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembinaan masyarakat desa;
 - b. melaksanakan pembinaan perekonomian desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat di desa;
 - e. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama BPD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 125

Pemerintah desa berwenang melaksanakan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah Daerah melalui Camat.

Pasal 126

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 124 menerapkan asas-asas sebagai berikut :

- a. asas kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan;
- c. asas kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara/pemerintah;
- e. asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pemerintah desa;
- f. asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Organisasi Pemerintahan Desa

Pasal 127

(1) Organisasi pemerintah desa terdiri dari :

- a. pimpinan adalah Kepala Desa;
- b. unsur pembantu pimpinan adalah perangkat desa yang terdiri dari :
 - a. unsur kesekretariatan menjalankan ketatausahaan yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh staf;
 - b. unsur pelaksana teknis yang terdiri dari para Kepala Urusan;
 - c. urusan wilayah atau unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerja disebut Kepala Dusun.

(2) Uraian tugas Kepala Desa dan perangkat desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mempunyai tugas:
 1. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;

2. membina kehidupan masyarakat desa;
3. membina perekonomian desa;
4. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
5. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
6. mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa;
8. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

b. Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

1. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa ;
2. memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur / kegiatan Sekretariat Desa ;
3. memberikan informasi mengenai keadaan Sekretariat Desa dan keadaan umum desa ;
4. merumuskan program kegiatan Kepala Desa ;
5. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
6. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil - hasil rapat ;
7. menyusun rancangan APBDesa;
8. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan desa ;
9. melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan;
10. melaksanakan administrasi kepegawaian aparat desa;
11. melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan;
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan Pemerintahan dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

1. melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa;
2. melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan ;
4. melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa ;
5. melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RW/RT dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta Pertahanan Sipil (HANSIP);

6. melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
 7. melaksanakan kegiatan administrasi Pemilu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- d. Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :
1. membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 2. melakukan dan melaksanakan administrasi ketertiban dan ketentraman ;
 3. menyusun jadwal pelaksanaan piket di kantor desa;
 4. memantau pelaksanaan kegiatan K3 di lingkungan desa ;
 5. melaporkan apabila terjadi tindak kriminal kepada Kepala Desa dan pihak yang berwajib;
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- e. Kepala Urusan Pembangunan Dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :
1. melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa;
 2. melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
 3. menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan;
 4. melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan rencana proyek, daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek, daftar isian kegiatan.
 5. melaksanakan kegiatan lain yang diberikan Kepala Desa.
- f. Kepala Urusan Perekonomian dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :
1. mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan di bidang pertanian, perindustrian maupun pembangunan lainnya;
 2. mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan perekonomian (Koperasi Unit Desa, perkoperasian, perkreditan dan lembaga perekonomian lainnya);
 3. melaksanakan pencatatan mengenai tera ulang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal permohonan pembuatan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain;
 4. melaksanakan kegiatan lain yang diberikan Sekretaris Desa.

g. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

1. melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat, masyarakat termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, olahraga, pemuda, pramuka, dan PMI di Desa;
2. menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas para narapidana;
3. mengikuti perkembangan serta melaporkan perkembangan serta melaporkan tentang keadaan masyarakat dan kegiatan lainnya di desa (perpustakaan);
4. mengikuti perkembangan serta mencatat kegiatan program kependudukan (keluarga berencana (KB), ketenagakerjaan, transmigrasi, dan lingkungan hidup);
5. melakukan kegiatan pencatatan bagi para peserta jemaah haji di desa;
6. melakukan kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan, kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) dan melaksanakan pengurusan kematian;
7. melakukan kegiatan DKM, lumbung bahagia/beras perelek;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa:

h. Kepala Urusan Keuangan dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:

1. melaksanakan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan;
3. melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa;
4. melakukan kegiatan administrasi keuangan desa ;
5. merencanakan penyusunan APBDesa untuk dikonsultasikan dengan BPD ;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

i. Kepala Urusan Umum dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

1. melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat -surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
2. melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor ;
3. menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket ;

4. melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa;
5. menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum;
6. mencatat inventarisasi kekayaan desa ;
7. melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumah tanggaan pada umumnya;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(3) Pengembangan maupun perampingan organisasi masing-masing pemerintah desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa yang bersangkutan.

Pasal 128

Organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ditetapkan oleh Kepala Desa diketahui dengan BPD.

Pasal 129

Organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan perangkat desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintah desa.

Pasal 131

Setiap unsur pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan pemerintah desa wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 132

Setiap unsur pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan pemerintah desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 133

Setiap unsur pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan pemerintah desa bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Bagian Keenam

Hak Mewakili

Pasal 134

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas untuk kurun waktu 1 (satu) hari sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari maka Sekretaris Desa dapat mewakili tugas dan fungsi Kepala Desa, sedangkan apabila berhalangan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas maka, salah seorang Kepala Urusan dapat mewakili dengan memperhatikan kemampuan dan pengalaman tugasnya.

BAB X

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 135

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa.

Bagian Kedua

Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 136

Jenis-jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa ;

- d. RT/RW ;
- e. karang taruna ; dan
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja

Pasal 137

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB XI

KERJA SAMA ANTARDESA

Bagian Pertama

Bentuk Kerja sama

Pasal 138

Beberapa desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa.

Pasal 139

Kerja sama antardesa bisa dilakukan antara desa dalam satu kecamatan atau desa di luar kecamatan di dalam satu kabupaten.

Pasal 140

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 yang membebani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ditetapkan dengan perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:

- a. subjek kerja sama;
- b. objek kerja sama;
- c. ruang lingkup kerja sama;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. jangka waktu kerja sama;
- f. pengakhiran kerja sama; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 141

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 142

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari BPD dan diketahui oleh Camat.
- (2) Perjanjian kerja sama antardesa yang dilakukan antardesa di luar kecamatan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari BPD dan diketahui oleh Camat masing-masing yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 143

Pelaksanaan kerja sama antardesa dibebankan kepada masing-masing desa yang bersangkutan.

Pasal 144

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kerja sama antardesa, pejabat yang berwenang wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasannya.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 145

- (1) Perselisihan kerja sama antardesa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perseleisihan kerja sama antardesa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselsihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersifat final

Pasal 146

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB XII

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 147

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa dan berstatus badan hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 148

- (1) Perusahaan Desa dipimpin oleh seorang direksi yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Persyaratan untuk menjadi direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
- (3) Personalia pengurus perusahaan desa ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 149

- (1) BUMDes berhak mendapat fasilitas dalam mengembangkan usahanya demi kemajuan perusahaan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan Kepala Desa.

Pasal 150

BUMDes berkewajiban mengembangkan usahanya demi kemajuan perusahaan.

Bagian Keempat
Permodalan

Pasal 151

- (1) Modal BUMDes dapat berasal dari :
 - a. APBDesa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. tabungan masyarakat;
 - d. konsorsium;
 - e. pinjaman; dan atau
 - f. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan BUMDes diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Tempat dan Kedudukan

Pasal 152

Kantor BUMDes berkedudukan di wilayah desa yang letaknya paling strategis.

Bagian Keenam
Bagi Hasil Usaha

Pasal 153

Penetapan bagi hasil usaha BUMDes diatur berdasarkan kesepakatan diantara pemilik modal dan dituangkan dalam perjanjian.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 154

- (1) Dalam menjalankan usahanya, BUMDes dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 155

- (1) Perselisihan yang timbul dalam kerja sama dengan pihak ketiga diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai dapat diselesaikan melalui Pengadilan

Bagian Kesembilan
Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 156

- (1) Dalam mengelola BUMDes, direksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KEWENANGAN DESA

Pasal 157

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 158

- (1) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf c, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (2) Pemerintah desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 159

Urusan pemerintahan yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa, meliputi bidang-bidang:

- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal;
- g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- l. bidang permukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;

- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- bb. bidang pemuda dan olah raga;
- cc. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- dd. bidang statistik; dan
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis-jenis urusan yang dapat diserahkan kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 161

- (1) Desa menetapkan jenis-jenis urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, dengan Peraturan Desa.
- (2) Penyerahan urusan Desa berdasarkan atas :
 - a. potensi desa meliputi kondisi geografis, ekonomi, social budaya dan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana.

Pasal 162

Untuk melaksanakan urusannya, desa setiap tahun mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

Pasal 163

Penyerahan urusan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa, paling lama 5 (lima) tahun sekali.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 164

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 165

(1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 meliputi:

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dan perimbangan untuk desa;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, perangkat desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

(2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 166

Segala pembiayaan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibebankan kepada APBDesa dan dibantu oleh APBD kabupaten, serta bersama masyarakat yang bersifat tidak mengikat.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 167

Bagi desa-desa yang dipersiapkan untuk alih status desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 168

Kepala Desa dan anggota BPD yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai habis masa jabatannya.

Pasal 169

- (1) Sebelum terbentuknya lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa maka lembaga-lembaga yang sudah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya lembaga yang baru.
- (2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk di desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 170

Bagi BUMDes yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, agar segera menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 171

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah tentang:

1. Badan Permusyawaratan Desa;
2. Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Perangkat Desa;
4. Kedudukan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Keuangan Desa;
5. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pengurusan Dan Pengawasannya;
7. Peraturan Desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan;
9. Kerja Sama Antardesa;
10. Organisasi Pemerintahan Desa;
11. Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Desa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 172

Peraturan pelaksanaan tentang pemerintahan desa yang berkaitan dengan pemerintahan desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 173

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 174

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 7 Mei 2008

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd.

H. R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**


3412
DARMIZON A.